



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 845 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD Bin DAUD Als. AMAN BUNGE** ;
Tempat lahir : Cane Toa ;
Umur/tgl lahir : 46 Tahun/1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KampungSeni Antara, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwaberada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 06 Juli 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2009 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 19 November 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Januari 2010;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 162/2015/845 K/PP/2015/MA. tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2015;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 163/2015/845 K/PP/2015/MA. tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD Bin DAUD Als AMAN BUNGE** pada hari Senin tanggal 30 Juni 2009, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat di Dusun Bukit Antara, Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain yakni Sukma Dewi Inen Gunawan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada sekitar bulan April 2009, saksi Ardiansyah (suami korban Sukma Dewi) mengajukan keberatan kepada Kepala Kampung Seni Antara perihal masalah beras Raskin yang diambil alih jatah beras Raskin tersebut oleh Terdakwa dari Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah, dimana Terdakwa membagi-bagikannya langsung kepada masing-masing dusun di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan menurut saksi Ardiansyah Terdakwa bukan merupakan aparat desa sehingga antara Terdakwa dan saksi ada perselisihan paham mengenai hal tersebut hingga Terdakwa tidak merasa senang dengan saksi Ardiansyah ;

Bahwa setelah adanya perselisihan paham antara Terdakwa dengan saksi Ardiansyah dengan persiapan yang matang dan dengan direncanakan Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2009, sekira jam 02.00 WIB pergi mendatangi rumah saksi Ardiansyah dengan masing-masing membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 atau AK 56;

Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Ardiansyah Terdakwa memanggil saksi dengan kata-kata "We, buka pintu we. Ada anak muda kami tangkap karena membawa anak gadis", lalu dikarenakan saksi

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah pada saat itu menjabat selaku Kadus di kampung tersebut, saksi bangun dari tidurnya menuju ruangan depan dengan maksud membuka pintu, sedangkan Sukma Dewi berada di ruangan tengah rumah saksi;

Bahwa sekitar 1 meter lagi saksi berada di depan pintu rumah saksi, saksi menanyakan lagi "Siapa itu?" dan dari luar terdengar jawaban "Ini" kemudian saksi langsung ditembak oleh Terdakwa dan bersama orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) secara membabi buta dengan suara tembakan yang banyak sekali (tidak bisa dipastikan berapa kali tembakan) kurang lebih selama 5 menit Terdakwa dan bersama orang lainnya menembaki ke arah rumah saksi Ardiansyah;

Bahwa saksi Ardiansyah ketika Terdakwa menembaki rumahnya dapat melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya, sedangkan Sukma Dewi yang berada di ruangan tengah rumah saksi Ardiansyah terkena peluru tembakan Terdakwa di beberapa bagian tubuh Sukma Dewi hingga Sukma Dewi roboh di atas lantai dengan berlumuran darah hingga meninggal dunia;

Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penembakan ke arah rumah saksi Ardiansyah sekitar kurang lebih jam 02.20 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ardiansyah dengan berjalan kaki melewati depan rumah Ida Royani dimana saksi Julian Ardi, Rizal Bin Ibrahim, Julian Fadli sedang tidur di rumah Ida Royani tersebut, sambil Terdakwa membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 atau AK 56 dimana Terdakwa memakai pakaian/jaket warna hitam dan memakai sebo warna hitam tetapi tidak menutupi wajahnya hanya sebatas lingkaran rambutnya sehingga raut muka Terdakwa dapat dilihat dan dikenali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Sukma Dewi meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 16 juli 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Novrida Istiana yang pemeriksaannya menerangkan :

Telah diperiksa seorang mayat wanita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : rambut ikal, P.38 cm memakai anting-anting mas bentuk segi delapan ;
- Leher : tak ada kelainan ;
- Dada : - Luka robek pada dada sebelah kanan dekat payudara P. 5cm L. 5cm D. 1cm ;
- Luka robek pada dada tengah P. 3cm L. 3cm D.0,5cm;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada dada tengah D. 4x4cm ;
- Memar pada payudara sebelah kiri bagian dalam P.5cm L.1 cm ;
- Luka robek pada bagian pinggang belakang sebelah kiri lebi kurang 2 x 2 cm pinggir tidak rata;
- Perut : teraba Fundus Uteri 2 jari di atas simpisis pubis ;
- Ekstremitas atas : tidak ada kelainan ;
- Ekstremitas bawah : Luka robek pada bagian telapak kaki kanan bagian samping kanan P. 5cm L. 5cm D. 1cm ;
- Panjang mayat : 155 cm ;
- Pembungkus mayat : dua kain panjang bercorak batik warna merah;
- Alas mayat : handuk dan tilam santai berwarna biru 1,1 bantal, 2 seprai ;

Yang kesimpulannya telah diperiksa seorang mayat perempuan dengan hasil pemeriksaan seperti yang tersebut di atas di duga penyebab kematian dikarenakan kehabisan darah/pendarahan ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI SENJATA API, PELURU DAN ANAK PELURU PUSLABFOR BAREKSRIM POLRI CAB. MEDAN NO LAB : 924/BSF/III/2009 PADA TANGGAL 11 BULAN MARET TAHUN 2009 YANG DITANDATANGANI OLEH KALABFOR POLRI CAB. MEDAN DRS. CHSYAFRIAN S DAN Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, DIN SAUDIN SARAGIH DAN YUGIATNIS yang kesimpulan pemeriksaannya :

1. Senjata api bukti (BB1) tersebut d iatas adalah senjata api laras panjang merek/model jenis AK-47 nomor seri 1516 (BB1a), jenis AK-56 nomor seri 12075672 (BB1d), jenis AK-56 nomor seri 15117421 (BB1c) dan jenis AK-56 nomor seri tidak ada (BB1d), masing-masing berkaliber 7,62 mm keadaan berfungsi dengan baik ;
2. 19 (sembilan belas) butir anak peluru butir (BB2) adalah anak peluru caliber 7,62 mm dan terdapat 8 (delapan) butir anak peluru bukti yang identik dengan anak peluru pembanding senjata api bukti jenis AK-56 caliber 7,62 mm nomor seri 15117421 (BB1c) ;
3. 81 (delapan puluh satu)) butir selangsong peluru bukti (BB3) adalah selongsong peluru caliber 7,62 x 39 mm dan telah ditembakkan dari senjata

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api bukti (identik dengan selongsong peluru pambanding) ;

- a) 14 (empat belas) butir selongsong peluru bukti (Q2, Q5, Q6, Q7, Q13, Q20, Q26, Q35, Q38, Q52, Q70, Q80, Q81) identik/telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1a) jenis AK-47 nomor seri 1516, kaliber 7,62 mm ;
 - b) 17 (tujuh belas) butir selongsong peluru bukti (Q3, Q4, Q11, Q27, Q28, Q29, Q30, Q49, Q51, Q60, Q62, Q72, Q73, Q78) identik/telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1b) jenis AK-56 nomor seri 12075672, kaliber 7,62 mm ;
 - c) 39 (tiga puluh sembilan) butir selongsong peluru bukti (Q1, Q8, Q9, Q10, Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q21, Q22, Q23, Q24, Q31, Q32, Q34, Q37, Q39, Q40, Q41, Q42, Q44, Q45, Q46, Q48, Q50, Q53, Q34, Q56, Q59, Q66, Q67, Q68, Q69, Q74, Q75, Q76) identik/ telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1a) jenis AK-56 nomor seri 15117421, kaliber 7,62 mm ;
 - d) 12 (dua belas) butir selongsong peluru bukti (Q25, Q33, Q43, Q55, Q57, Q58, Q61, Q64, Q65, Q77, Q79) identik/ telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1d) jenis AK-56 nomor seri tidak terbaca, kaliber 7,62 mm ;
4. Barang bukti (BB4) merupakan 1 (satu) butir peluru yang telah ditembakkan dengan senjata api jenis AK kaliber 7,62 x 39 mm namun tidak meledak (kets) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke -1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD Bin DAUD Als AMAN BUNGE** pada hari, waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Primair di atas sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain yakni Sukma Dewi Inen Gunawan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada sekitar bulan April 2009, saksi Ardiansyah (suami korban Sukma Dewi) mengajukan keberatan kepada Kepala Kampung Seni Antara perihal masalah beras Raskin yang diambil alih jatah beras Raskin tersebut oleh Terdakwa dari Kantor Camat Permata, Kabupaten Bener Meriah, dimana Terdakwa membagi-bagikannya langsung kepada masing-masing dusun di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menurut saksi Ardiansyah Terdakwa bukan merupakan aparat desa sehingga antara Terdakwa dan saksi ada perselisihan paham mengenai hal tersebut hingga Terdakwa tidak merasa senang dengan saksi Ardiansyah ;

Bahwa setelah adanya perselisihan paham antara Terdakwa dengan saksi Ardiansyah dengan persiapan yang matang dan dengan direncanakan Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2009, sekira jam 02.00 WIB pergi mendatangi rumah saksi Ardiansyah dengan masing-masing membawa senjata api laraspanjang jenis AK 47 atau AK 56;

Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Ardiansyah Terdakwa memanggil saksi dengan kata-kata "We, buka pintu we. Ada anak muda kami tangkap karena membawa anak gadis" lalu dikarenakan saksi Ardiansyah pada saat itu menjabat selaku Kadus di kampung tersebut, saksi bangun dari tidurnya menuju ruangan depan dengan maksud membuka pintu, sedangkan Sukma Dewi berada di ruangan tengah rumah saksi.

Bahwa sekitar 1 meter lagi saksi berada di depan pintu rumah saksi, saksi menanyakan lagi "Siapa itu ?" dan dari luar terdengar jawaban "Ini" kemudian saksi langsung ditembaki oleh Terdakwa dan bersama orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) secara membabi buta dengan suara tembakan yang banyak sekali (tidak bisa dipastikan berapa kali tembakan) kurang lebih selama 5 menit Terdakwa dan bersama orang lainnya menembaki ke arah rumah saksi Ardiansyah;

Bahwa saksi Ardiansyah ketika Terdakwa menembaki rumahnya dapat melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya, sedangkan Sukma Dewi yang berada di ruangan tengah rumah saksi Ardiansyah terkena peluru tembakan Terdakwa di beberapa bagian tubuh Sukma Dewi hingga Sukma Dewi roboh di atas lantai dengan berlumuran darah hingga meninggal dunia;

Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penembakan ke arah rumah saksi Ardiansyah sekitar kurang lebih jam 02.20 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ardiansyah dengan berjalan kaki melewati depan rumah Ida Royani dimana saksi Julian Ardi, Rizal Bin Ibrahim, Julian Fadli sedang tidur di rumah Ida Royani tersebut, sambil Terdakwa membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 atau AK 56 dimana Terdakwa memakai pakaian/jaket warna hitam dan memakai sebo warna hitam tetapi tidak menutupi wajahnya hanya sebatas lingkaran rambutnya sehingga raut muka Terdakwa dapat dilihat dan dikenali;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Sukma Dewi meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 16 juli 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Novrida Istiana yang pemeriksaannya menerangkan :

Telah diperiksa seorang mayat wanita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : rambut ikal, P.38 cm memakai anting-anting mas bentuk segi delapan ;
- Leher : tak ada kelainan ;
- Dada : - Luka robek pada dada sebelah kanan dekat payudara P. 5cm L. 5cm D. 1cm ;
- Luka robek pada dada tengah P. 3cm L. 3cm D.0,5cm
- Memar pada dada tengah D. 4x4cm ;
- Memar pada payudara sebelah kiri bagian dalam P.5cm L.1 cm ;
- Luka robek pada bagian pinggang belakang sebelah kiri lebi kurang 2x2-cm pinggir tidak rata;
- Perut : teraba Fundus Uteri 2 jari di atas simpisis pubis ;
- Ekstremitas atas : tidak ada kelainan ;
- Ekstremitas bawah : Luka robek pada bagian telapak kaki kanan bagian samping kanan P. 5cm L. 5cm D. 1cm ;
- Panjang mayat : 155 cm;
- Pembungkus mayat : dua kain panjang bercorak batik warna merah;
- Alas mayat : handuk dan tilam santai berwarna biru 1, 1 bantal 2 seprai ;

Yang kesimpulannya telah diperiksa seorang mayat perempuan dengan hasil pemeriksaan seperti yang tersebut di atas di duga penyebab kematian dikarenakan kehabisan darah/pendarahan ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI SENJATA API, PELURU DAN ANAK PELURU PUSLABFOR BAREKSRIM POLRI CAB. MEDAN NO LAB:924/BSF/III/2009 PADA TANGGAL 11 BULAN MARET TAHUN 2009 YANG DITANDATANGANI OLEH KALABFOR POLRI CAB. MEDAN, DRS. CHSYAFRIAN S DAN Ir. SAPTO SRISUHARTOMO, DIN SAUDIN SARAGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN YUGIATNIS yang kesimpulan
pemeriksaannya :

1. Senjata api bukti (BB1) tersebut di atas adalah senjata api laras panjang merek/model jenis AK-47 nomor seri 1516 (BB1a), jenis AK-56 nomor seri 12075672 (BB1d), jenis AK-56 nomor seri 15117421 (BB1c) dan jenis AK-56 nomor seri tidak ada (BB1d), masing-masing berkaliber 7,62 mm keadaan berfungsi dengan baik ;
2. 19 (sembilan belas) butir anak peluru butir (BB2) adalah anak peluru caliber 7,62 mm dan terdapat 8 (delapan) butir anak peluru bukti yang identik dengan anak peluru pembanding senjata api bukti jenis AK-56 caliber 7,62 mm nomor seri 15117421 (BB1c) ;
3. 81 (delapan puluh satu) butir selongsong peluru bukti (BB3) adalah selongsong peluru caliber 7,62 x 39 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti (identik dengan selongsong peluru pembanding) ;
 - a) 14 (empat belas) butir selongsong peluru bukti (Q2, Q5, Q6, Q7, Q13, Q20, Q26, Q35, Q38, Q52, Q70, Q80, Q81) identik/telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1a) jenis AK-47 nomor seri 1516, caliber 7,62 mm ;
 - b) 17 (tujuh belas) butir selongsong peluru bukti (Q3, Q4, Q11, Q27, Q28, Q29, Q30, Q49, Q51, Q60, Q62, Q72, Q73, Q78) identik/telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1b) jenis AK-56 nomor seri 12075672, caliber 7,62 mm ;
 - c) 39 (tiga puluh sembilan) butir selongsong peluru bukti (Q1, Q8, Q9, Q10, Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q21, Q22, Q23, Q24, Q31, Q32, Q34, Q37, Q39, Q40, Q41, Q42, Q44, Q45, Q46, Q48, Q50, Q53, Q34, Q56, Q59, Q66, Q67, Q68, Q69, Q74, Q75, Q76) identik/ telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1a) jenis AK-56 nomor seri 15117421, caliber 7,62 mm ;
 - d) 12 (dua belas) butir selongsong peluru bukti (Q25, Q33, Q43, Q55, Q57, Q58, Q61, Q64, Q65, Q77, Q79) identik/ telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1d) jenis AK-56 nomor seri tidak terbaca, caliber 7,62 mm ;
4. Barang bukti (BB4) merupakan 1 (satu) butir peluru yang telah ditembakkan dengan senjata api jenis AK caliber 7,62 x 39 mm namun tidak meledak (kets) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Bin DAUD Als Aman BUNGE pada hari, waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan diatas,

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan luka berat terhadap saksi Ardiyansyah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada sekitar bulan April 2009, saksi Ardiansyah (suami korban Sukma Dewi) mengajukan keberatan kepada Kepala Kampung Seni Antara perihal masalah beras Raskin yang diambil alih jatah beras Raskin tersebut oleh Terdakwa dari Kantor Camat Permata, Kabupaten Bener Meriah, dimana Terdakwa membagi-bagikannya langsung kepada masing-masing dusun di Kampung Seni Antara Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan menurut saksi Ardiansyah Terdakwa bukan merupakan aparat desa sehingga antara Terdakwa dan saksi ada perselisihan paham mengenai hal tersebut hingga Terdakwa tidak merasa senang dengan saksi Ardiansyah ;

Bahwa setelah adanya perselisihan paham antara Terdakwa dengan saksi Ardiansyah, Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2009, sekira jam 02.00 WIB pergi mendatangi rumah saksi Ardiansyah dengan masing-masing membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 atau AK 56 ;

Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Ardiansyah, Terdakwa memanggil saksi dengan kata-kata "We, buka pintu we. Ada anak muda kami tangkap karena membawa anak gadis" Lalu dikarenakan saksi Ardiansyah pada saat itu menjabat selaku Kadus di kampung tersebut, saksi bangun dari tidurnya menuju ruangan depan dengan maksud membuka pintu ;

Bahwa sekitar 1 meter lagi saksi berada di depan pintu rumah saksi, saksi menanyakan lagi "Siapa itu ?" dan dari luar terdengar jawaban "Ini" kemudian saksi langsung ditembaki oleh Terdakwa dan bersama orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) secara membabi buta dengan suara tembakan yang banyak sekali (tidak bisa dipastikan berapa kali tembakan) kurang lebih selama 5 menit Terdakwa dan bersama orang lainnya menembaki ke arah rumah saksi Ardiansyah ;

Bahwa saksi Ardiansyah ketika Terdakwa menembaki rumahnya saksi juga terkena peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa mengenai bahagian paha atau dekat selangkang paha sebelah kanan saksi dan dibeberapa bagian tubuh saksi hingga mengeluarkan darah yang banyak, namun saksi berhasil melarikan diri dengan cara berbalik arah dan lari menuju ruangan belakang menuju ke rumah saksi Aman Roni ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penembakan ke arah rumah saksi Ardiansyah sekitar kurang lebih jam 02.20 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ardiansyah dengan berjalan kaki, melewati depan rumah Ida Royani dimana saksi Julian Ardi, Rizal Bin Ibrahim, Julian Fadli sedang tidur di rumah Ida Royani tersebut, sambil Terdakwa membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 atau AK 56 dimana Terdakwa memakai pakaian/jaket warna hitam dan memakai sebo warna hitam tetapi tidak menutupi wajahnya hanya sebatas lingkaran rambutnya sehingga raut muka Terdakwa dapat dilihat dan dikenali ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ARDIANSYAH mengalami luka berat sesuai dengan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Pusat H.ADAM MALIK No.YM.01.01.5.35.VER-UB tanggal 23 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Otma Siregar, SpOT (X)-Spine yang pemeriksaannya menerangkan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Umum

1. Pengamatan umum : -----
2. Pemeriksaan Pakaian : -----
3. Pemeriksaan umum
 - Tekanan Darah : 130/90 mmhg
 - Denyut Nadi : 96 X/Per-menit, teratur/tidak; teratur, volume Kecil, sedang
 - Pernafasan : 22 X/Per-menit
 - Kesadaran : Compos Mentis
4. Pemeriksaan Badan
 - Kepala : Tidak di jumpai Kelainan
 - Leher : Tidak di jumpai Kelainan
 - Dada dan punggung : Tidak di jumpai Kelainan
 - Perut dan Pinggang : Tidak di jumpai Kelainan
 - Anggota gerak Atas : Tidak di jumpai Kelainan
 - Anggota gerak Bawah : Pada paha kanan dijumpai luka tembus sebanyak 6 (enam) liang, 3 (tiga) liang pada sisi depan paha kanan dan 3 (tiga) liang pada sisi belakang paha kanan;
 - Alat Kelamin : Tidak dijumpai kelainan;

II. Pemeriksaan Laboratorium;

HB = 15,3 gr %; Leukasit = 13,3; Hematokrit = 45,3 ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pemeriksaan Rontgen/ sinar tembus

Foto paha kanan : Tidak dijumpai kelainan atau dijumpai patah tulang dilokasi atau dijumpai benda asing;

IV. Kesimpulan

Luka tersebut di atas adalah karena benturan dengan benda tembak,

A. Orang yang bersangkutan mengalami :

1. Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008 dan tanggal 22 Juli 2008 dilakukan tindakan operasi : Debridemen (Pencucian Luka dan Penjahitan Luka);

Penderita ini telah sembuh/telah berangsur baik, dianjurkan pulang berobat jalan ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI SENJATA API, PELURU DAN ANAK PELURU PUSLABFOR BAREKSRIM POLRI CAB. MEDAN NO LAB:924/BSF/III/2009 PADA TANGGAL 11 BULAN MARET TAHUN 2009 YANG DITANDATANGANI OLEH KALABFOR POLRI CAB. MEDAN DRS. CHSYAFRIAN S DAN Ir. SAPTO SRISUHARTOMO, DIN SAUDIN SARAGIH DAN YUGIATNIS yang kesimpulan pemeriksaannya :

1. Senjata api bukti (BB1) tersebut di atas adalah senjata api laras panjang merek/model jenis AK-47 nomor seri 1516 (BB1a), jenis AK-56 nomor seri 12075672 (BB1d), jenis AK-56 nomor seri 15117421 (BB1c) dan jenis AK-56 nomor seri tidak ada (BB1d), masing-masing berkaliber 7,62 mm keadaan berfungsi dengan baik ;
2. 19 (sembilan belas) butir anak peluru butir (BB2) adalah anak peluru caliber 7,62 mm dan terdapat 8 (delapan) butir anak peluru bukti yang identik dengan anak peluru pembanding senjata api bukti jenis AK-56 caliber 7,62 mm nomor seri 15117421 (BB1c) ;
3. 81 (delapan puluh satu) butir selongsong peluru bukti (BB3) adalah selongsong peluru caliber 7,62 x 39 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti (identik dengan selongsong peluru pembanding) ;
 - a) 14 (empat belas) butir selongsong peluru bukti (Q2, Q5, Q6, Q7, Q13, Q20, Q26, Q35, Q38, Q52, Q70, Q80, Q81) identik/telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1a) jenis AK-47 nomor seri 1516, caliber 7,62 mm ;
 - b) 17 (tujuh belas) butir selongsong peluru bukti (Q3, Q4, Q11, Q27, Q28, Q29, Q30, Q49, Q51, Q60, Q62, Q72, Q73, Q78) identik/telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1b) jenis AK-56 nomor seri 12075672, caliber 7,62 mm;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



- c) 39 (tiga puluh sembilan) butir selongsong peluru bukti (Q1, Q8, Q9, Q10, Q12, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q21, Q22, Q23, Q24, Q31, Q32, Q34, Q37, Q39, Q40, Q41, Q42, Q44, Q45, Q46, Q48, Q50, Q53, Q54, Q56, Q59, Q66, Q67, Q68, Q69, Q74, Q75, Q76) identik/ telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1a) jenis AK-56 nomor seri 15117421, caliber 7,62 mm;
- d) 12 (dua belas) butir selongsong peluru bukti (Q25, Q33, Q43, Q55, Q57, Q58, Q61, Q64, Q65, Q77, Q79) identik/ telah ditembakkan dari senjata api bukti (BB1d) jenis AK-56 nomor seri tidak terbaca, caliber 7,62 mm ;
4. Barang bukti (BB4) merupakan 1 (satu) butir peluru yang telah ditembakkan dengan senjata api jenis AK caliber 7,62 x 39 mm namun tidak meledak (kets) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Bin Daud ALs Aman Bunge Pada hari, waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata api ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada sekitar bulan April 2009, saksi Ardiansyah (suami korban Sukma Dewi) mengajukan keberatan kepada Kepala Kampung Seni Antara perihal masalah beras Raskin yang diambil alih jatah beras Raskin tersebut oleh Terdakwa dari Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah dimana Terdakwa membagi-bagikannya langsung kepada masing-masing dusun di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan menurut saksi Ardiansyah Terdakwa bukan merupakan aparat desa sehingga antara Terdakwa dan saksi ada perselisihan paham mengenai hal tersebut hingga Terdakwa tidak merasa senang dengan saksi Ardiansyah;

Bahwa setelah adanya perselisihan paham antara Terdakwa dengan saksi Ardiansyah, Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2009, sekira jam 02.00 WIB pergi mendatangi rumah saksi Ardiansyah dengan masing-masing membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 atau AK 56 ;

Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi Ardiansyah dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menembaki saksi Ardiansyah bersama orang lainnya (tidak diketahui identitasnya) secara membabi buta dengan suara tembakan yang banyak sekali (tidak bisa dipastikan berapa kali tembakan) kurang lebih selama 5 menit Terdakwa dan bersama orang lainnya menembaki ke arah rumah saksi Ardiansyah lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki, melewati depan rumah Ida Royani dimana saksi Julian Ardi, Rizal Bin Ibrahim, Julian Fadli sedang tidur di rumah Ida Royani tersebut, sambil Terdakwa membawa senjata api laras panjang jenis AK 47 atau AK 56, dimana Terdakwa memakai pakaian/jaket warna hitam dan memakai sebo warna hitam tetapi tidak menutupi wajahnya hanya sebatas lingkaran rambutnya sehingga raut muka Terdakwa dapat dilihat dan dikenali ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 25 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Bin DAUD Alias AMAN BUNGE terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa SUKMA DEWI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan betas) butir anak peluru (proyektil);
 - 1 (satu) butir peluru jenis AK yang tidak meledak;
 - 81 (delapan puluh satu) butir selongsong peluru;
 - 10 (sepuluh) butir selongsong peluru SS-1;
 - 1 (satu) sebo penutup muka warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bendera bulan bintang;
 - 3 (tiga) lembar kartu anggota partai Aceh;
 - 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 119/Pid.B/2009/PN.TKN. tanggal 02 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Bin DAUD Als. Aman BUNGE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan betas) butir anak peluru (proyektil);
 - 1 (satu) butir peluru jenis AK yang tidak meledak;
 - 81 (delapan puluh satu) butir selongsong peluru;
 - 10 (sepuluh) butir selongsong peluru SS-1;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) sebo penutup muka warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bendera bulan bintang;
 - 3 (tiga) lembar Kartu Anggota Partai Aceh;
 - 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 40/PID/2015/PT.BNA. tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 02 September 2010, Nomor : 119/Pid.B/2009/PN-TKN yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.TKN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2015 Penasehat

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 04 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 04 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 30 juni 2008 terjadi peristiwa penembakan terjadi peristiwa penembakan dan pembunuhan di Kampung Seni Antara terhadap Saksi korban SUKMA DEWI , sedangkan Terdakwa pada saat kejadian sedang berada di Banda Aceh hal ini dibuktikan dari tiket Terdakwa tanggal 29 Juni 2008 dan diterangkan oleh saksi TENGGU IKLIL LEBE dan begitu juga keterangan anak korban yang membenarkan Terdakwa mengantar anaknya ke Banda Aceh, bahwa dengan demikian secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum;
3. Bahwa walaupun benar SUKMA DEWI (istri ARDIANYAH) meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan hasil Visum –Et Repertum tanggal 30 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh dr. EKA NOVRIDA ESTIANA: Akan tetapi yang menghilangkan nyawa atau jiwa korban bukan Terdakwa karna pada malam peristiwa penembakan Terdakwa berada di Banda Aceh Yaitu Berjarak \pm 320KM dengan tempat kejadian;
4. Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara bersama-sama ebagai mana Putusan Pengadilan Negeri Takengon Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh sama sekali tidak terbukti dipersidangan oleh karena tidak ada Terdakwa lain yang diajukan dipersidangan maupun DPO (Daftar Pencarian Orang) siapa pelaku yang sebenarnya hanya dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terlalu berambisi menghukum Pemohon Kasasi sekedar memenuhi birahi Jaksa;

5. Bahwa dari 10 Saksi yang diajukan Jaksa kepersidangan 8 orang saksi menjelaskan tidak tahu siapa yang melakukan penembakan terhadap korban, sedangkan 2 orang saksi yaitu saksi JULIAN ARDI dan saksi RIZAL Bin IBRAHIM menjelaskan pada pokoknya pada malam penembakan saksi mengintip dari lubang dinding rumah kira – kira jam 2 malam melihat Terdakwa memegang senjata berjarak 30 meter yang diterangi oleh cahaya lampu listrik mengintip dari lubang kecil secara bergantian antara saksi JULIAN ARDI dan saksi RIZAL Bin IBRAHIM ; Bahwa jarak 30 meter pada malam hari yang mengintip dari lubang dinding secara bergantian tidak dapat melihat secara persis apakah benar Terdakwa yang melakukannya, sedangkan Pemohon Kasasi pada malam kejadian Pemohon Kasasi tidak berada ditempat kejadian (alibi) dan tegasnya pada waktu tindak pidana terjadi Pemohon Kasasi berada di Banda Aceh sekitar berjarak 320 Km hal ini diperkuat sebagaimana keterangan saksi Tengku Ikil Lebe dan bukti tiket angkutan CV.Widuri;
6. Bahwa tentang barang bukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan *Judex Facti* tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi oleh karena hanya berupa 19 anak peluru proyektil dan boleh jadi peluru berasal dari kepolisian yang sengaja dilengkapi untuk memenuhi berkas dan senjatanya tidak pernah diketemukan;
7. Bahwa perkara ini digelar sejak tahun 2009 ± selama 5 tahun proses Pengadilan Negeri Takengon dan sekitar 4 bulan diproses di Pengadilan Tinggi dan sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Takengon Pemohon Kasasi harus dilepaskan demi hukum dan Pemohon Kasasi telah ditahan selama 9 (sembilan) bulan dalam hal ini Pemohon Kasasi hanya bisa berpasrah sambil berbicara dalam hati “Inikah model penegakan hukum di Indonesia memproses suatu perkara khususnya a.n Pemohon Kasasi telah menyita 5 (lima) tahun belum juga kelar, namun itulah nasib Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan yang keadilan itu sendiri tidak akan tercapai jika penegak hukumnya hanya selalu hanya mengatasnamakan Tuhan, namun demikian Pemohon Kasasi hanya berharap dan berserah diri kepada

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan mudah-mudahan Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan yang sekiranya agar dapat membebaskan Pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 40/PID/2015/PT.BNA tanggal 17 Maret 2015 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 119/Pid.B/2009/PT.TKN tanggal 02 September 2010, yang menyatakan Terdakwa Muhammad bin Daud alias Aman Bunge terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar tentang telah terbuktinya seluruh unsur pasal/peraturan hukum pidana atas perbuatan Terdakwa sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa serta dasar hukum putusan yang didakwakan, sebagaimana fakta hokum yang terungkap di persidangan yaitu :
 - a. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara ia bersama-sama dengan orang lain dengan senjata laras panjang AK 45 dan AK 56 menembakan ke rumah korban secara beruntun kurang lebih seperempat jam, sehingga mengakibatkan korban Sukma Dewi meninggal dunia terkena tembakan Terdakwa bersama-sama temannya tersebut;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Rizal dan Julian, Terdakwa bersama-sama temannya membawa senjata api laras panjang di tempat kejadian berjalan kaki ke arah Buntul, Terdakwa memakai pakaian hitam dan memakai sebo tetapi tidak menutupi wajahnya hanya sebatas lingkaran rambutnya sehingga raut muka Terdakwa dapat dilihat dan dikenali;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan karena pertimbangan putusan tentang hal-hal yang memberatkan dinilai tidak cukup, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak didasarkan suatu alasan yang jelas sehingga mengakibatkan korban jiwa dan luka berat, kecuali itu juga mengenai kualifikasi perbuatan pidana perlu diperbaiki menjadi "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :40/PID/2015/PT.BNA. tanggal 17 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 119/Pid.B/2009/PN.TKN. tanggal 02 September 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD bin DAUD alias AMAN BUNGE tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 40/PID/2015/PT-BNA., tanggal 17 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 119/Pid.B/2009/PN.TKN., tanggal 02 September 2010, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD bin DAUD alias AMAN BUNGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) butir anak peluru (proyektil);
 - 1 (satu) butir peluru jenis AK yang tidak meledak;
 - 81 (delapan puluh satu) butir selongsong peluru;
 - 10 (sepuluh) butir selongsong peluru SS-1;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) sebo penutup muka warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bendera bulan bintang;
 - 3 (tiga) lembar Kartu Anggota Partai Aceh;
 - 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.
TTD/SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 845 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)